



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
Nomor: 84/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI TAMBAHAN KEBUTUHAN 2  
(DUA) ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI  
KABUPATEN MUSI RAWAS PADA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XVI/2018 TANGGAL 23 JULI 2018

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor : 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 5 November 2018 perihal Surat Edaran tentang Proses Penambahan Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.
  4. Keputusan KPU RI Nomor : 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

5. Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**Memperhatikan:** Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 161/BA/1605/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018.

**KESATU :** Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (dua) Orang Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 harus mengacu pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan ketentuan yang berlaku.

**KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah segala kegiatan selesai dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti  
Pada tanggal : 13 Nopember 2018



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi SUMSEL di Palembang
3. Sekretaris KPU Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi Tambahan Kebutuhan 2 (Dua) Orang Calon Anggota PPK di Kabupaten Musi Rawas pada Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tanggal 23 Juli 2018  
Nomor : 84/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/XI/2018  
Tanggal : 13 Nopember 2018

---

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASITAMBAHAN KEBUTUHAN 2 (DUA)  
ORANG CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI KABUPATEN  
MUSI RAWAS PADA PEMILU TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
TANGGAL 23 JULI 2018**

1. Evaluasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 14 Nopember 2018 dengan membentuk Tim Penguji dan dikoordinir oleh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang diketuai oleh Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas.
2. Materi Evaluasi untuk calon PPK meliputi :
  - a. Rekam Jejak calon Anggota PPK
  - b. Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, Penelitian Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Teknis Pemungutan Suara, Penghitungan Perolehan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
  - c. Klarifikasi Tanggapan Masyarakat
3. Sistem Penilaian Evaluasi untuk mencari Peserta nilai tertinggi pertama sampai dengan tertinggi kedua dari Hasil Evaluasi. Penilaian dalam Evaluasi merupakan akumulasi nilai yang diberikan seluruh pewawancara dibagi jumlah pewawancara.
4. Selanjutnya 2 (dua) besar tersebut ditetapkan dan diumumkan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditandatangani : Muara Beliti  
Pada Tanggal : 13 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS,  
  
ACH ZAEIN, SH